



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Lwk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDI.**
2. Tempat lahir : Balingara.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 Maret 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Batu Hitam, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 82/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangi selama **terdakwa ALDI** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa ALDI** agar tetap ditahan;
3. Membebaskan agar terdakwa **ALDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALDI pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Feri Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“Penganiayaan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, disaat saksi korban YUSRIN M YABI alias NYONG sedang mengatur bahan sembako di dalam mobil, kemudian saksi korban mendengar Terdakwa dari kejauhan memanggil saksi korban dengan mengatakan *“nyong, ngana ba lapor sama sape bos?”*, kemudian saksi korban YUSRIN M YABI alias NYONG menjawab *“kapan saya ba lapor sama nga pe bos, sedangkan nga pe bos pe nomor tidak ada sama saya”*. Selanjutnya Terdakwa yang tidak dapat menahan emosi langsung menarik saksi korban YUSRIN M YABI alias NYONG dari atas mobil hingga saksi korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terkepal dan kemudian memukuli saksi korban pada area wajah akan tetapi ditangkis oleh saksi korban dengan kedua tangannya. Kemudian saksi korban YUSRIN M YABI alias NYONG berusaha berdiri dan mengejar Terdakwa dengan kondisi kaki pincang sambil membawa kunci bola untuk menakuti Terdakwa sehingga Terdakwa lari meninggalkan saksi korban. Selanjutnya saksi ISKANDAR PANIGORO alias WIRO dan saksi NUR SAFAA alias WALENS yang berada disekitar pelabuhan menahan saksi korban dan membawa saksi korban untuk mengobati kaki saksi korban yang bengkak.
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa menganiaya Saksi Korban YUSRIN M YABI alias NYONG, dikarenakan terdakwa merasa kesal dan emosi terhadap saksi korban yang menuduh Terdakwa tidak pernah memuat barang dan hanya memarkir mobil kepada pimpinan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT RSUD Kabupaten Banggai No Reg / RM : 00-212149 tanggal 04 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawatu Aziz, Sp FM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YUSRIN M YABI diperoleh kesimpulan terdapat luka memar (bengkak) pada punggung kiri dan anggota gerak atas dan bawah kiri serta luka lecet pada leher kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusrin M Yabi alias Nyong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, pukul 13.00 WITA, di Pelabuhan Feri Luwuk, Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saat saksi sedang mengatur sembako di dalam mobil, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan "Nyong Ngan aba lapor sama sape bos" dan saksi menjawab "kapan say aba lapor saman ga pe bos, sedangkan nga pe bos pe nomor tidak ada sama saya";
  - bahwa Terdakwa menarik saksi dari atas mobil hingg saksi terjatuh dan mengakibatkan kaki saksi keseleo dan bengkok, setelah itu Terdakwa memukul saksi dengan tangan terkepal mengenai lengan sebelah kiri sebanyak satu kali, memukul ke arah muka sebanyak satu kali tetapi tidak kena karena saksi tangkis, kemudian saksi mengambil kunci bola (sekop) mengejar Terdakwa, teman-teman saksi menahan saksi untuk tidak mengejanya;
  - bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan, Terdakwa menuduh saksi sudah melaporkan Terdakwa kepada bosnya;
  - bahwa setelah kejadian, saksi mengalami luka memar pada bagian lengan, dan mengeluarkan biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
  - bahwa saksi dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Nur Safaa alias Walens, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, pukul 13.00 WITA, di Pelabuhan feri Luwuk, Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saat itu saksi sedang duduk-duduk di warung makan saksi, saksi mendengar ada keributan;
  - bahwa saksi melihat dari jarak 50 (lima puluh) meter, Terdakwa menarik tangan Yusrin M Yabi alias Nyong dari atas truk, saksi berlari bermaksud untuk melerai;
  - bahwa saksi melihat Yusrin M Yabi alias Nyong berhasil melepaskan diri lalu mengambil sekop dan mengejar Terdakwa, Terdakwa melarikan diri,

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrin M Yabi di tahan oleh sopir-sopir lainnya, lalu pergi melapor ke Polres Banggai;

- bahwa Terdakwa memberikan santunan kepada Yusrin M Yabi alias Nyong sebesar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, pukul 13.00 WITA, di Pelabuhan Feri Luwuk, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Terdakwa sedang tidur di dalam mobil dan teman Terdakwa yang bernama Andao datang memberitahukan bahwa Yusrin M Yabi alias Nyong telah melapor ke bos Terdakwa;
- bahwa Andao mengatakan Yusrin M Yabi alias Nyong melapor Terdakwa tidak memuat barang dan hanya memarkir mobil di Pelabuhan, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung mendatangi Yusrin M Yabi alias Nyong, dimana saat itu sedang mengatur barang diatas mobil truk;
- bahwa Terdakwa langsung meneriaki Yusrin M Yabi alias Nyong "Nyong, kenapa ngana lapor saya sama sape bos" dan saat itu Yusrin M Yabi alias Nyong menjawab "siapa yang lapor ngana" lalu Terdakwa jawab "itu Andao bilang ngana lapor saya sama sape bos";
- bahwa Terdakwa saat itu terbawa emosi dan langsung menarik tangan Yusrin M Yabi alias Nyong yang saat itu sedang berada diatas truk hingga terjatuh, Terdakwa langsung memukul dengan tangan terkepal ke bagian kepala sebanyak satu kali kemudian di lerai oleh Pandi dan Taslim dan Terdakwa langsung pergi;
- bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Yusrin M Yabi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No Reg/RM: 00-212149, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM., yang pada kesimpulannya ditemukan luka memar pada punggung kiri dan anggota gerak atas dan bawah kiri, luka lecet pada leher kanan yang diakibatkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul, kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, Pukul 13.00 WITA terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Yusrin M Yabi di Pelabuhan Feri Luwuk di Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- bahwa benar Terdakwa mendapat kabar dari Andao bahwa Yusrin telah melaporkan Terdakwa ke bos Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memuat barang dan hanya memarkir mobil di Pelabuhan;
- bahwa benar karena kabar tersebut, Terdakwa mencari Yusrin M Yabi alias Nyong yang saat itu sedang mengatur barang di atas truk, Terdakwa menarik Yusrin M Yabi alias Nyong sampai terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa langsung memukul dengan tangan terkepal sebanyak satu kali;
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Yusrin M Yabi mengalami luka memar pada punggung kiri dan anggota gerak atas dan bawah kiri, luka lecet pada leher kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul, kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah ALDI sebagaimana

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Lwk



identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud Dengan Sengaja / Kesengajaan (Opzet) adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat daripada perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja telah menarik Yusrin M Yabi yang saat itu sedang berada diatas truk sampai terjatuh dan setelah terjatuh Terdakwa memukul dengan tangan terkepal sebanyak satu kali, padahal Terdakwa mengetahui bahwa posisi Yusrin M Yabi yang sedang berada diatas truk lalu menariknya dengan tenaga sangat besar sampai terjatuh akan menyebabkan adanya luka pada orang, akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Yusrin M Yabi mengalami luka memar pada punggung kiri dan anggota gerak atas dan bawah kiri, luka lecet pada leher kanan, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)